

Proses keberatan dan banding atas PPh Badan tahun 2007 PT CDEF = Tax objection and appeal of corporate income tax year 2007 of PT CDEF

Nadia Auliyana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20331271&lokasi=lokal>

Abstrak

Sengketa pajak atas PPh Badan Tahun Pajak 2007 PT CDEF yang telah diproses selama kurang lebih 5 (lima) tahun yang merupakan hasil pemeriksaan dan keberatan oleh DJP dengan hasil Keputusan ditolak seluruhnya. Dengan alasan merasa tidak puas, WP mengajukan ke tahap Pengadilan, dengan hasil keputusan diterima sebagian. Sengketa diajukan atas tiga hal yang awalnya dikoreksi oleh DJP, yaitu atas peredaran usaha, beban promosi dan beban sumbangan. Perbedaan pendapat antara WP dengan DJP merupakan penyebab terjadinya sengketa. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya perbedaan intepretasi data dan intepretasi peraturan. Perbedaan intepretasi data terjadi terhadap koreksi atas peredaran usaha dan beban promosi dimana data yang diserahkan oleh WP kepada pihak DJP tidak sesuai permintaan DJP. Sementara perbedaan intepretasi hukum terjadi terhadap beban sumbangan dimana DJP menggunakan PMK Nomor 609/PMK.03/2004, sementara WP menggunakan S - 451/PJ.313/2005 sebagai landasan hukumnya. Atas kasus sengketa perpajakan ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi WP agar lebih memperhatikan masalah manajemen pajaknya.

.....Dispute of tax on corporate income tax year 2007 PT CDEF that have been processed for more than 5 (five) years is the result of the examination and objection by the DGT with the decision is rejected entirely. The PT CDEF are not satisfied, PT CDEF filed to the Court stage, with the decision received partially. Appeal filed on three things that initially are corrected by DGT, ie the revenue, promotional expenses and donations expenses. Differences of opinion between the DGT and PT CDEF is the cause of the appeal. The difference in opinion is due to differences in interpretation of the data and the interpretation of the rules. The difference in interpretation of the data going to the correction of the revenue and promotional expenses which the data submitted by PT CDEF to the DGT does not match plea. While the differences in interpretation of the law happens to donations expense where DGT using PMK No. 609/PMK.03/2004, while PT CDEF using S-451/PJ.313/2005 as its legal basis. For this Disputes over taxation is expected to be a lesson for PT CDEF to be more concerned about tax management.